

Diterima: 25 Aug 2023 Direvisi: 31 Dec 2023 Disetujui: 17 April 2024 Dipublikasi: 18 April 2024

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Siti Nurhayati Nafsiah¹⁾, Arlon Liano^{2*)}

Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Akuntansi Universitas Bina Darma

Email¹⁾: Siti_nurhayati@binadarma.ac.id

Korespondensi Email^{2*)}: asdarlon@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada bank umum syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel diambil melalui teknik sampling jenuh berjumlah 13 data Bank Umum Syariah di Indonesia. Faktor penyebab kredit macet pada Bank Umum Syariah di Indonesia ditunjukkan melalui laporan dan data yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Faktor penyebab kredit macet sangat penting diteliti karena besarnya permasalahan yang terjadi didalam internal perusahaan disebabkan oleh kredit macet. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t variabel BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) memiliki hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap NPF (Non Performing Financing), Begitupun variabel FDR (Financing to Deposit Ratio) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF (Non Performing Financing). Kemudian pada uji F diketahui bahwa variabel BOPO dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kesimpulan menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel BOPO dan FDR berpengaruh terhadap NPF.

Kata Kunci: Non Performing Financing, Beban Operasional Pendapatan Operasional, Financing to Deposit Ratio

ANALYSIS OF THE FACTORS CAUSING BAD CREDIT AT SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

Abstract

The purpose of this study was to analyze the factors that cause bad debts at Islamic commercial banks in Indonesia. The population in this study is Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK). Samples were taken through saturated sampling techniques totaling 13 Islamic Commercial Bank data in Indonesia. Factors causing bad debts at Islamic Commercial Banks in Indonesia are shown through reports and data that have been registered with the Financial Services Authority (OJK). The factors that cause bad credit are very important to study because the magnitude of the problems that occur within the internal company is caused by bad credit. The results of this study indicate that based on the t test the BOPO variable (Operating Costs of Operating Income) has a significant effect on NPF (Non Performing Financing), Likewise the FDR variable (Financing to Deposit Ratio) has a significant effect on NPF (Non Performing Financing). Then in the F test it is known that the BOPO and FDR variables have a significant effect on NPF. The conclusion shows that both partially and simultaneously the BOPO and FDR variables affect NPF.

Keywords: Non Performing Financing, Operating Costs of Operating Income, Financing to Deposit Ratio

PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pada sektor-sektor perekonomian nasional. Adanya bank syariah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui produk pembiayaan bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah, hubungan masyarakat dengan bank bukan lagi sebagai

ke kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah (Ilmiah et al., 2021). Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syariah di Indonesia.

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank, Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputar karena sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda. (Mulyono, 2021).

Sebagaimana fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, sebagian besar aktivitas bank di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit atau pembiayaan dalam menghasilkan keuntungan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Wangsawidjaja, 2021). Adapun peraturan yang mengatur model bisnis Commercial Banking di Indonesia telah dilengkapi oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga Bank Umum Syariah di Indonesia hanya mengadopsi model bisnis tersebut. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi), pelaku dalam menjalankan bisnisnya sumber modal, jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, bank mendapatkan sumber dana dengan melakukan pembiayaan (Muhamad, 2021).

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak terlepas dari unsur risiko, salah satunya risiko pembiayaan macet. Risiko pembiayaan macet pada bank syariah dicerminkan oleh *rasio Non Performing Financing (NPF)*. Semakin tinggi rasio NPF suatu bank maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank (Wibowo &

Saputra, 2017). *Non Performing Financing (NPF)* merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena NPF bersifat fluktuatif dan tidak pasti sehingga memerlukan perhatian khusus (Perdani et al., 2020). Nilai NPF menentukan kualitas kinerja penyaluran dana bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini dinilai semakin membaik. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah semakin diminati sebagai lembaga keuangan yang terpercaya. Tingkat NPF yang tinggi menyebabkan bank syariah membatasi memberikan pembiayaan, akibatnya bank harus menyediakan cadangan kerugian (PPAP) cukup besar, menurunkannya laba, dan menurunkannya tambahan modal karena harus meng-cover pembiayaan bermasalah. Peningkatan atau penurunan NPF menjadi cermin seberapa optimalnya perbankan dalam mengatur sistem operasionalnya guna menghindari moral hazard (Baroroh, 2021). Secara sederhana NPF dapat mengukur tingkat kebangkrutan bank syariah karena tidak dapat dimanipulasi oleh manajemen. Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan menetapkan besarnya rasio NPF sebagai ukuran penilaian tingkat kesehatan bank syariah kurang dari 5%. Penyebab terjadinya pembiayaan macet terutama disebabkan oleh kesulitan keuangan oleh nasabah. Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Diversifikasi pembiayaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun masih banyak terjadi permasalahan pembiayaan macet.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Non Performing Financing (NPF) dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (Kusumaningtias, 2013). Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang sama dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Alasan ini yang menjadi dasar rasio NPL menjadi variabel negatif, karena semakin tinggi kredit bermasalah maka tinggi kemungkinan kerugian bank atau semakin rendah profitabilitas (Hermina et al., 2014).

Tinggi rendahnya NPF pada bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari internal bank seperti likuiditas bank atau FDR, permodalan dan tingkat efisiensi bank. Rasio FDR termasuk faktor internal bank yang berpengaruh pada pembiayaan bermasalah, hal ini disebabkan rasio FDR merupakan indikator untuk menghitung perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan penghimpunan dana yang telah dilakukan oleh pihak bank. Karena semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka risiko pembiayaan bermasalah semakin tinggi pula. *Financing to Deposito Ratio (FDR)* adalah ratio antara pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah (Muhamad, 2021). FDR mengukur kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi nilainya semakin tidak likuid asset bank tersebut. Standar FDR menurut PBI No 12/19/PBI/2010 sebesar 80%-100%. Apabila angka Financing to Deposito Ratio (FDR) dibawah angka 80%, dapat dikatakan bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana sebesar nilai FDR tersebut. Kemudian, jika rasio financing to deposito ratio bank mencapai lebih dari 100%, maka ini menunjukkan dana yang disalurkan bank lebih besar dari DPK yang berhasil dihimpun. Oleh karenanya,

dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka dapat diartikan bank tidak menjalankan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga intermediasi (perantara) (Suryani, 2021).

Faktor lain yang dapat menjadi tolak ukur kredit macet/pembiayaan pada Bank Umum Syariah terlihat dari kemampuan pembiayaan manajemen bank yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO menjadi indikator rasio efisiensi perbankan dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap biaya operasi pendapatan operasi (Auliani, 2016). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009, Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha dan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud adalah pelaksanaan operasional khususnya tata cara bermuamalah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Tata cara tersebut meliputi praktik riba dan gharar yang digunakan untuk aktivitas transaksi menghimpun dana, menyalurkan dana, menyalurkan pembiayaan, pengalihan utang dan bentuk-bentuk lainnya yang dilarang dalam prinsip syariah. Bank Umum Syariah mengacu pada kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi dengan prinsip pembagian untung dan rugi (*profit loss sharing*) yang terwujud dalam bentuk akad (Hasanah, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan perkembangan NPF Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Perkembangan NPF Pada Bank Umum Syariah Periode 2018 – 2022

No	Bank	2018	2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk	2.58	4.30	3.95	0.08	0.86
2	PT. Bank Mega Syariah	1.60	2.46	1.39	1.12	1.23
3	PT. Bank Syariah Bukopin	3.65	4.05	4.95	4.66	3.81
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk	3.84	2.80	2.45	0.94	1.91
5	PT. Bank Victoria Syariah	3.46	2.64	2.90	3.72	1.36
6	PT. BCA Syariah	0.28	0.26	0.01	0.01	0.01
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	4.58	3.54	5.28	3.42	2.91
8	PT. Bank Aladin Syariah	0	0	0	0	0
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0.02	0.26	0.02	0.18	0.34
10	PT. Bank Aceh Syariah	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
11	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	0.57	0.61	0.77	0.63	0.22
12	PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk	2.68	1.94	1.12	0.87	0.57
13	PT BPD Riau Kepri Syariah	0.19	0.27	1.01	0.88	0.33

Sumber: OJK 2023

Berdasarkan tabel 1 diketahui perkembangan NPF pada Bank Umum Syariah selama periode 2018 – 2022 berfluktuasi kecuali untuk PT Bank Aladin Syariah bernilai 0. Namun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia menetapkan bahwa batas maksimal NPF dalam kondisi sehat adalah 5%. Oleh karena itu maka NPF Bank Umum Syariah selama periode 2018 – 2022 dalam kategori sehat.

Kemudian perkembangan BOPO pada Bank Umum Syariah untuk periode 2018 – 2022 diketahui. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia menetapkan bahwa BOPO dikategorikan efisien jika kurang dari 90%. Oleh karena itu maka masih terdapat beberapa Bank Umum Syariah selama periode 2018 – 2022 dalam kategori tidak efisien diantaranya PT Bank Muamalat Tbk, PT Bank Syariah Bukopin, dan PT Bank Victoria Syariah untuk periode 2018 – 2022. Kemudian PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk untuk periode 2018 – 2021, PT. Bank Jabar Banten Syariah untuk periode 2018 – 2020, serta PT. Bank Syariah

Indonesia. Tbk untuk periode tahun 2018 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Perkembangan BOPO Pada Bank Umum Syariah Periode 2018 – 2022

No	Bank	2018	2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk	98.24	99.50	99.45	99.29	96.62
2	PT. Bank Mega Syariah	77.78	74.10	65.94	56.06	56.76
3	PT. Bank Syariah Bukopin	99.45	99.60	97.73	180.25	115.76
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk	99.57	97.74	99.42	202.74	76.99
5	PT. Bank Victoria Syariah	96.38	99.80	97.80	91.35	95.05
6	PT. BCA Syariah	87.40	87.60	86.30	84.80	81.60
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	94.66	93.93	95.41	88.73	84.90
8	PT. Bank Aladin Syariah	199.97	84.70	56.16	428.40	354.75
9	PT. BTPN Syariah	62.36	58.07	72.42	59.97	58.12
10	PT. Bank Aceh Syariah	79.09	76.95	81.50	78.37	76.66
11	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	86.86	76.83	81.39	82.56	80.54
12	PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk	90.46	86.98	84.61	80.46	75.88
13	PT BPD Riau Kepri Syariah	78.58	81.61	73.54	77.23	79.63

Sumber: OJK 2023

Kemudian perkembangan FDR Bank Umum Syariah untuk periode 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Perkembangan FDR Pada Bank Umum Syariah Periode 2018 – 2022

No	Bank	2018	2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk	73.18	73.51	69.84	38.33	40.63
2	PT. Bank Mega Syariah	67.23	69.67	60.04	60.96	68.04
3	PT. Bank Syariah Bukopin	93.40	93.48	196.73	92.97	92.47
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk	88.82	96.23	111.71	107.56	97.32
5	PT. Bank Victoria Syariah	82.78	80.52	74.05	65.26	76.73
6	PT. BCA Syariah	89.00	91.00	81.30	81.40	79.90
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	89.85	93.53	86.64	81.55	81.00
8	PT. Bank Aladin Syariah	422923	506600	0.13	0	173.27
9	PT. BTPN Syariah	95.60	95.27	97.37	95.17	95.68
10	PT. Bank Aceh Syariah	71.98	68.64	70.82	68.06	75.44
11	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	98.93	81.89	86.53	90.96	89.21
12	PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk	76.67	76.66	74.52	73.39	79.37
13	PT BPD Riau Kepri Syariah	98.05	89.70	85.63	73.72	72.67

Sumber: OJK 2023

Berdasarkan tabel 3 diketahui perkembangan FDR pada Bank Umum Syariah selama periode 2018 – 2022 berfluktuasi. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia menetapkan bahwa FDR dikategorikan sehat jika kurang dari 100%. Namun masih terdapat beberapa Bank Umum Syariah selama periode 2018 – 2022 dalam kategori kurang sehat karena di atas 100% yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk untuk periode tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 111,71% dan 107,56%, Kemudian PT Bank Aladin Syariah dalam kategori tidak sehat karena memiliki nilai FDR di atas 120% yaitu pada tahun 2018 sebesar 322923%, tahun 2019 sebesar 506600% dan tahun 2020 sebesar 173,27%.

Berbagai penelitian sehubungan dengan pengaruh BOPO dan FDR terhadap NPF diantaranya Auliani, (2016), yang menyatakan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hafilah & Mahardika, (2019) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum

Syariah di Indonesia periode 2014 – 2017. Hafilah & Mahardika, (2019) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2017. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khomariah (2021) menghasilkan bahwa dalam jangka pendek variabel FDR yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis membuat rumusan masalah apakah BOPO dan FDR berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank Umum Syariah Indonesia? Berdasarkan hal tersebut maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh BOPO dan FDR terhadap kredit macet pada Bank Umum Syariah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu data yang di peroleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018-2022 yang dapat di akses melalui www.ojk.ac.id.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 13 Bank dengan periode penelitian 5 tahun 2018-2022. Berdasarkan populasi tersebut maka sampel pada penelitian berjumlah 13 Bank Umum Syariah dengan periode Penelitian 5 tahun dari 2018-2022 yang dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4

Sample Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Mega Syariah
3	PT. Bank Syariah Bukopin
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. BCA Syariah
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8	PT. Bank Aladin Syariah
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
10	PT. Bank Aceh Syariah
11	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
13	PT Bank Penkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu variabel dependen dan independent yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**
 Biaya Operasional Pendapatan Operasi (BOPO) adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap biaya operasi pendapatan operasi (Auliani, 2016).
2. **Financing to Deposito Ratio (FDR)**
Financing to Deposito Ratio (FDR) adalah ratio antara pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah (Muhamad, 2021).
3. **Kredit Macet**
 Pembiayaan macet adalah Pembiayaan bermasalah dimana karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran (Kusuma, 2021). Kredit macet dalam penelitian ini dinilai menggunakan *Non Performing Financing (NPF)* dimana *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio perbandingan dari nilai pembiayaan yang mengalami penurunan nilai terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah (Agus Widarjono et al., 2020).

Berikut ini table operasional variabel pada penelitian ini :

Tabel 5

Operasional Variabel

No	Variabel	Rumus	Skala Ukur
1.	Kredit Macet	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
2.	BOPO	$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Rasio
3.	FDR	$FDR = \frac{\text{Total Volume Pembiayaan}}{\text{Total Penerimaan Dana}} \times 100\%$	Rasio

Teknik Analisis Data

Penelitian ini ingin melihat pengaruh BOPO dan FDR terhadap kredit macet pada Bank Umum Syariah Indonesia, dimana jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 bank yang merupakan data cross section, sedangkan waktu pengamatan dari tahun 2018 – 2022 yang merupakan data time series. Oleh karena data yang digunakan merupakan data panel yaitu data gabungan antara time series dan cross section maka peneliti menggunakan regresi berganda dengan menggunakan program Eviews, sehingga diperoleh persamaan model sebagai berikut.

$$Y_{it} = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

Dimana:

- Y = Kredit Macet
- X₁ = BOPO
- X₂ = FDR
- e = error term
- i = banyaknya observasi (Bank Umum Syariah)
- t = banyaknya waktu (Tahun 2018 – 2022)
- a = konstanta
- b_{1,2} = koefisien regresi

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji ketepatan model yang akan digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM).

a. Uji *Chow*

Kriteria penilai uji chow adalah:

- 1) Nilai Cross-section Chi-square < 0.05 yang berarti bahwa FEM lebih baik daripada CEM, maka pengujian dilanjutkan pada uji *bousman*.
- 2) Nilai Cross-section Chi-square > 0.05 yang berarti bahwa CEM lebih baik daripada FEM, maka pengujian dilanjutkan pada uji *lagrange multiplier* (LM)

b. Uji *Housman*

Kriteria penilaian uji *bousman* adalah:

- 1) Nilai Cross-section random > 0.05 yang berarti bahwa model REM lebih baik daripada model FEM, maka pengujian dilanjutkan pada uji *lagrange multiplier*.
- 2) Nilai Cross-section random < 0.05 yang berarti bahwa model FEM lebih baik daripada model REM, maka pengujian dianggap selesai tidak perlu dilakukan uji *lagrange multiplier*.

c. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Kriteria penilaian uji *lagrange multiplier* adalah:

- 1) Nilai both > 0.05 yang berarti bahwa model CEM lebih baik daripada model REM.
- 2) Nilai both < 0.05 yang berarti bahwa model REM lebih baik daripada model CEM.

Setelah diketahui model yang tepat langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F dengan kriteria bilamana angka signifikansi $< 0,05$ yang bermakna bahwa variabel BOPO dan FDR berpengaruh signifikan terhadap kredit macet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan diperoleh deskriptif statistik untuk variabel BOPO, FDR dan NPF yang dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

Data NPF, BOPO dan FDR pada Bank Umum Syariah 2019 – 2022

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
BOPO	65	56,06	428,24	98,39
FDR	65	0,00	506600	14410,85
NPF	65	0,00	5,28	1,55

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data di olah 2023

Berdasarkan tabel 6 variabel BOPO memiliki nilai minimum sebesar 56,06% dengan nilai maksimum sebesar 428,24% dan nilai rata-rata sebesar 98,39%. Nilai rata-rata sebesar 98,39% ini menjelaskan bahwa secara umum BOPO Bank Umum Syariah periode 2018 – 2022 sebesar 98,39% dalam kategori kurang efisien, dimana menurut Bank Indonesia standar BOPO perbankan maksimal 90%. Hal ini dikarenakan penyumbang terbesar rasio BOPO tidak efisien adalah Bank Saladin Syariah sebesar 199,97% pada tahun 2018 dan sebesar 354,75% pada tahun 2022. Variabel FDR memiliki nilai minimum sebesar 0,00% dengan nilai maksimum sebesar 506600% dan nilai rata-rata sebesar 14410,85% Nilai rata-rata sebesar 14410,85% menunjukkan bahwa secara umum rasio FDR Bank Umum Syariah periode 2018 – 2022 dalam kategori tidak sehat. Hal ini dikarenakan

penyumbang terbesar rasio FDR tidak sehat adalah Bank Saladin Syariah sebesar 424923,53% pada tahun 2018. Variabel independen NPF memiliki nilai minimum sebesar 0,00% dengan nilai maksimum sebesar 5,28% dan nilai mean sebesar 1,55%. Nilai rata-rata sebesar 1,55% menunjukkan bahwa secara umum rasio NPF Bank Umum Syariah periode 2018 – 2022 dalam kategori sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia standar maksimal sebesar 5%.

Pemilihan model regresi data panel dilakukan guna menemukan teknik yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel dalam penelitian ini, sebagaimana yang diuraikan berikut ini,

Uji Chow

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil uji *chow* sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: MODEL_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.796950	(12,50)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.018683	12	0.0000

Sumber: OJK, data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai Cross-section Chi-square < 0.05 yang berarti bahwa FEM lebih baik daripada CEM. Oleh sebab itu maka pengujian dilanjutkan dengan uji housman.

Uji Housman

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil uji *housman* sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8

Uji Housman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: MODEL_REM

Test cross-section random effects


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.161151	2	0.0014

Sumber: OJK, data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai *Cross-section random* $0.0014 < 0.05$ yang berarti bahwa model FEM lebih baik daripada model REM. Oleh sebab itu maka pengujian dianggap selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian *lagrange multiplier*.

Setelah diketahui model yang tepat adalah model FEM, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik yang merupakan prasyarat regresi. Adapun pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan nilai probability Jarque berra dengan hasil sebagai berikut.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: OJK, data di olah (2023)

Berdasarkan pada hasil perhitungan sebagaimana yang terlihat pada gambar 1 diperoleh nilai probability sebesar $0.088440 > 0.05$ yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

Kemudian pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	0.463118	0.127374	3.635897	0.0006
BOPO	0.000159	0.001118	0.141981	0.8876
FDR	-9.69E-07	8.16E-07	-1.186246	0.2401

Sumber: OJK, data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 9 diketahui nilai probabiliti untuk variabel BOPO dan FDR masing-masing sebesar 0.8876 dan 0.2401 dimana keduanya > 0.05 yang berarti bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengujian multikolinieritas untuk kajian ini digunakan nilai korelasi, dimana hasil olahan datanya ditampilkan dalam tabel 10:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	BOPO	FDR
BOPO	1.000000	0.117083
FDR	0.117083	1.000000

Sumber: OJK, data di olah (2023)

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai korelasi antara variabel BOPO dan FDR sebesar $0,117083 < 0.90$ yang berarti bahwa tidak terdapat multikolinieritas.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang sudah dilaksanakan supaya dapat melanjutkan ke model regresi linear berganda, tidak terdapat uji asumsi yang memiliki masalah, sehingga variabel- variabel dapat diuji selanjutnya ke model regresi linear berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Seperti yang disajikan di dalam tabel 11 dibawah ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 11

Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Kredit Macet

Method: Panel Panel Least Square

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 65

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.618906	0.280929	5.762688	0.0000
BOPO	-0.000681	0.002548	-6.267105	0.0079
FDR	-2.10E-07	1.74E-06	-5.120581	0.0458
Effect Specification				
Vross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.698414	R-squared	0.807176	
Mean dependent var	1.548923	Adjusted R-squared	0.753185	
S.D. dependent var	1.602874	S.E. of regression	0.796315	
Akaike info vriterion	2.581530	Sum squared resid	31.70588	
Schwarz criterion	3.083312	Log likelihood	14.95029	
Hannan-Quin criter.	2.779515	F-statistic	14.95029	
Durbin-Watson stat.	1.706498	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: OJK, data di olah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11 maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,618906 - 0,000681 X_1 - 2,10E-07 X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta 1,618906 yang berarti tanpa adanya nilai BOPO dan FDR maka besarnya kredit macet (NPF) hanya sebesar 1,618906. Nilai NPF ini menunjukkan bahwa tanpa adanya BOPO dan FDR, pembiayaan Bank Umum Syariah dalam kondisi baik.
2. Nilai koefisien variabel BOPO sebesar -0,000681 yang berarti jika variabel BOPO naik 1% maka NPF mengalami penurunan sebesar 0,000681.
3. Nilai koefisien variabel FDR sebesar -2,10E-07 yang berarti jika variabel FDR naik 1% maka NPF mengalami penurunan sebesar 2,10E-07.

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui pengaruh variabel BOPO dan FDR baik secara parsial maupun simultan sebagai berikut:

Pengaruh BOPO Terhadap NPF

Variabel BOPO memiliki nilai t-Statistic sebesar -6.267105 dan nilai sig t sebesar $0,0079 < 0,05$, sehingga dapat dijelaskan bahwa H1 diterima yang berarti variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh terhadap NPF.

Pengaruh FDR Terhadap NPF

Variabel FDR memiliki nilai t-Statistic sebesar -5.120581 dan nilai sig t sebesar $0,0458 < 0,05$, sehingga dapat dijelaskan bahwa H2 diterima yang berarti variabel FDR secara parsial mempunyai pengaruh terhadap NPF.

Pengaruh BOPO dan FDR Terhadap NPF

Nilai F-Statistic sebesar 14.95029 dan nilai Prob(F-statistic) sebesar $0.000000 < 0,05$, sehingga dapat dijelaskan bahwa H3 diterima yang berarti variabel BOPO dan FDR secara simultan mempunyai pengaruh terhadap NPF.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Sebagaimana yang disajikan dalam tabel 9 diketahui nilai diperoleh R^2 (R Square) sebesar 0.807176 yang artinya variabel kredit macet (NPF) dapat dijelaskan oleh variabel BOPO dan FDR sebesar 80,7% sedangkan sisanya sebesar 19,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh BOPO Terhadap NPF

Variabel BOPO memiliki nilai t-Statistic sebesar -6.267105 dan nilai sig t sebesar $0,0079 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh terhadap NPF. Nilai koefisien variabel BOPO sebesar -0,000681 yang berarti jika variabel BOPO naik 1% maka NPF mengalami penurunan sebesar 0,000681.

Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional bank syariah, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Biaya operasional bank syariah yang terlalu tinggi tidak akan mendatangkan keuntungan bagi bank syariah. Pendapatan bank syariah yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga bank syariah berada pada posisi sehat yang artinya kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah pun akan rendah. Biaya yang tidak terkontrol akhirnya dapat menurunkan kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan. Biaya Operasional Pendapatan Operasi (BOPO) adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap biaya operasi pendapatan operasi (Auliani, 2016). Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar (Tamin et al., 2022). Dalam menjalankan suatu usaha tingkat efisiensi sangat mempengaruhi profitabilitas, dimana tingkat rasio bopo dapat menjadi tolak ukur dalam menyesuaikan kemampuan manajemen dan operasional bank. Apabila rasio BOPO meningkat maka bank tidak dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya karena akan menimbulkan kerugian. Biaya operasional yang lebih kecil dari pendapatan operasional akan meningkatkan keuntungan bagi bank syariah. Sebaliknya jika biaya operasional lebih besar dari pendapatan operasional akan mengurangi keuntungan bank syariah. Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO yang mencerminkan tingkat efisiensi bank kurang dari 90%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliani, (2016), yang menyatakan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafilah & Mahardika, (2019) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2017.

Pengaruh FDR Terhadap NPF

Variabel FDR memiliki nilai t-Statistic sebesar -5.120581 dan nilai sig t sebesar $0,0458 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel FDR secara parsial mempunyai pengaruh terhadap NPF. Nilai koefisien variabel FDR sebesar $-2,10E-07$ yang berarti jika variabel FDR naik 1% maka NPF mengalami penurunan sebesar $2,10E-07$.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan seberapa besar Dana dari Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah yang disalurkan untuk pembiayaan atau financing. Financing to Deposit Ratio (FDR) yang tinggi maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bank tersebut sangat baik, artinya bahwa bank dapat mengelola fungsinya sebagai intermediasi secara maksimal. Akan tetapi jika rasio FDR ini rendah maka dapat diartikan bank tersebut belum bisa mengelola fungsi intermediasinya secara maksimal. Tetapi pula jika Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut semakin tinggi hal ini akan menggambarkan tingkat likuiditas suatu bank akan menurun, hal ini dikarenakan dana yang lebih banyak dialokasikan kepada pemberian pembiayaan atau financing. sebaliknya jika rasio ini rendah akan menunjukkan bank tersebut semakin likuid. Kondisi perbankan yang sangat likuid menggambarkan banyaknya dana masyarakat yang dihimpun menganggur atau idle fund, sehingga akan berdampak pada hilangnya kesempatan perbankan untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang lebih optimal, hal ini terjadi karena perbankan tidak memaksimalkan fungsi intermediasinya dengan baik. Oleh sebab itu, perbankan harus dapat mengelola dana masyarakat yang telah dihimpunnya dengan optimal sehingga pemberian pembiayaan tercapai dan juga tingkat likuiditas perbankan juga tetap terjaga (Munandar, 2022).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafilah & Mahardika, (2019) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2017. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khomariah (2021) menghasilkan bahwa dalam jangka pendek variabel FDR yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF.

Pengaruh BOPO dan FDR Terhadap NPF

Nilai F-Statistic sebesar 14.95029 dan nilai Prob(F-statistic) sebesar $0.000000 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel BOPO dan FDR secara simultan mempunyai pengaruh terhadap NPF. Nilai diperoleh R^2 (R Square) sebesar 0.807176 yang artinya variabel kredit macet (NPF) dapat dijelaskan oleh variabel BOPO dan FDR sebesar 80,7% sedangkan sisanya sebesar 19,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Risiko kredit adalah pihak lawan gagal dalam menunaikan kewajibannya dengan tepat waktu yang terjadi saat perkreditan, treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan. Risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah disebut dengan Non Performing Financing (NPF). Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kredit macet diantara BOPO, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator pengukuran kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap

pendapatan operasional dan menunjukkan tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana. Istilah biaya dan pendapatan operasional dalam bank syariah dicerminkan dari aktivitas bagi hasil. Tingkat BOPO yang tinggi menggambarkan bank tidak mampu mengira pendapatan yang diterima terhadap biaya yang dikeluarkan dalam waktu periode tertentu (Sudarsono, 2018). Faktor selanjutnya adalah FDR, Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran kemampuan bank syariah terkait dengan pemanfaatan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk produk pembiayaan. Tingkat FDR yang rendah menggambarkan bahwa penyaluran pembiayaan oleh manajemen bank syariah kurang, sedangkan FDR yang tinggi menampakkan bahwa adanya kelebihan dana pada bank sehingga harus disalurkan kedalam produk pembiayaan (Sudarsono, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafilah & Mahardika, (2019) yang menyatakan bahwa BOPO dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2017.

KESIMPULAN

Variabel BOPO dan FDR baik secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh terhadap NPF. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa memperpanjang periode penelitian agar sampel yang digunakan dalam penelitian dapat menyajikan populasi dengan maksimal. Kemudian Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain sebagai penyebab kredit macet pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, K. P., Suryani, N. N., & Mustika, I. N. (2021). Pengaruh Insentif Finansial Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Cv. Cellular World Teuku Umar Denpasar. *Emas*.
- Auliani, M. M. (2016). Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2014. *Diponegoro Journal Of Management*.
- Baroroh, H. (2021). Asset Growth In Sharia Insurance: Macroeconomic and Internal Factors of Sharia Insurance Companies in Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*. <https://doi.org/10.24235/amwal.v13i2.9018>
- Dwi Putri Lestari, & Rani, L. N. (2022). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp559-572>
- Hafilah, J., & Mahardika, D. P. K. (2019). Pengaruh BOPO, FDR dan CAR Terhadap NPF (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017). *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 322–334.
- HASANAH, M. M. U. (2020). Analisis pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, inflasi, dan GDP terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. In *Eprints.Walisongo.Ac.Id*.
- Hermina, R., Suprianto, E., Kasus, S., & Bank, P. (2014). Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Ilmiah, J., Syariah, K., & Sobarna, N. (2021). *Eco-Iqtishodi Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Eco-Iqtishodi*. 3(10), 51–62.
- Khomariah, S. N. (2021). Analysis of the Effect Between Operating Cash Flow, Profitability Ratio and Earnings Per Share on Share Price in Banking Sector in. *Journal*

of Contemporary Information Technology.

- Kusumaningtias, N. S. dan R. (2013). Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012). *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Mulyono, A. (2021). Implementasi Perkembangan Teknologi terhadap Bank Konvensional. *Journal Management Dan Bisnis*, 1–12.
- Munandar, A. (2022). *Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Financing To Deposit Ratio (FDR) Serta Implikasinya Terhadap Return On Assets (Roa) Dan Net Operating Margin (NOM) Pada Bank Umum Syariah Periode. 7*, 105–116.
- Perdani, P., Maskudi, M., & Sari, R. L. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3266>
- Sudarsono. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18.
- Syahwildan, M., & Damayanti, T. (2022). Fintech terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.608>
- Tamin, M., Hilmi, H., Ilham, D., & Usman, A. (2022). Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 124. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.7447>
- Wibowo, S. A., & Saputra, W. (2017). Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.10040>